



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar Gantung 33516
Telp./Fax. (0719) 9220040 e-mail : dindik.belitim@gmail.com

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nomor : DK.05.09/103 /IV/DINDIK/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Dasar : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
2. Peraturan Daerah Belitong Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitong Timur.;
4. Surat Kepala SMP Negeri 4 Manggar Nomor : DK.05.20/307/SMPN4MGR/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **SMP NEGERI 4 MANGGAR**
Kepala : **Pt. SUPRIADI, S.Pd**
Alamat : **Jl. Tanjung Mudong Kec.Manggar Belitong Timur**
Untuk : **Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama**

Surat ini diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berlaku mulai tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan 21 Januari 2028 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 21 Januari 2025
P. Kepala Dinas


DEDY WAHYUDI, S.Kom
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.19740809 200112 1 005